



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai tersebut di bawah ini antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Selayar, 30 Maret 1995, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan tenaga kontrak, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Bulukumba, 05 Juli 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Sly, tanggal 03 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan Cerai yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Sabtu, 18 Juli 2020, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 16 Juli 2020;

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri dan membina rumah tangga di rumah kediaman Tergugat di Bulukumba selama kurang lebih (11) sebelas bulan lamanya, dan terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Kepulauan Selayar selama kurang lebih (1) satu bulan lamanya, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, umur 2 tahun;
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2020, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat,
 - b. Tergugat sering berjudi online,
 - c. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat,
 - d. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat.
4. Bahwa, pada bulan Juli tahun 2021, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumahnya di Bulukumba;
5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih (1) satu tahun lamanya, tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan atas kesempatan yang diberikan, Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan penentuan Mediator kepada Ketua Majelis dan Ketua Majelis menunjuk Arsyad, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Selayar) sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Sly tertanggal 25 Agustus 2022;

Bahwa Hakim Mediator telah melakukan upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 01 September 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan gugatannya tersebut agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya, akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, namun setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya di persidangan tanpa alasan yang sah,

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya, jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor : xxx tanggal 16 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di-*nazeggelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf tanda P;

B. SAKSI

1. **Saksi 1**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, mereka menikah di X pada tahun 2020;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Kepulauan Selayar selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sudah dua kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat ringan tangan dan sering berkata kasar kepada Penggugat;

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul kepala Penggugat;
 - Bahwa penyebab lain adalah Tergugat sering berjudi online dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
 - Bahwa pada bulan Juli tahun 2021, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumahnya di Bulukumba;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati / merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah nenek Penggugat;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, mereka menikah di X pada tahun 2020;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Kepulauan Selayar selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat ringan tangan dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul kepala Penggugat;
- Bahwa penyebab lain adalah Tergugat sering berjudi online dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2021, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumahnya di Bulukumba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati / merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan dari Penggugat serta dikaitkan dengan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatannya, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Selayar maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selayar secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat serta dikaitkan dengan bukti P yang berupa fotokopi Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan Nomor: xxx tanggal 16 Juli 2020, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat secara hukum mempunyai *legal standing* (kedudukan Hukum) untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita yang berwenang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 146 RBg;

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat ringan tangan dan sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga sering berjudi online dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan pada bulan Juli tahun 2021, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumahnya di Bulukumba, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, termasuk melalui upaya mediasi yang telah dilakukan dari tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022 dengan menunjuk Arsyad, S.H.I. sebagai Mediator, agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 RBg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan beberapa kali kepada Tergugat untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi kesempatan yang telah diberikan tersebut tidak pernah dipergunakan Tergugat karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah datang kembali menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya, Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah secara tegas

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, sehingga ketidakhadiran Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim merupakan pengakuan secara diam-diam;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena termasuk dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan di-*nazeggelen* serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 301 RBg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai sehingga Majelis menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara hukum pada tanggal 18 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat pada intinya memberikan keterangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Agustus tahun 2021 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat ringan tangan dan sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, juga sering berjudi online dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan pada bulan Juli tahun 2021, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumahnya di Bulukumba, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, sudah tidak ada komunikasi, juga tidak memperhatikan satu sama lain sampai sekarang dan keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha yang dilakukan tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 RBg, dengan demikian kedua saksi Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah dan tercatat di KUA Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 18 Juli 2020;
- Bahwa rumah tangga Penggugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 10 dari 14 halaman



- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat ringan tangan dan sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, sering berjudi online dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2021, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumahnya di Bulukumba;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diketahui dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan tidak lagi memperhatikan satu sama lain, dimana seharusnya antara suami dan istri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 174K/AG/1994 menyebutkan bahwa bila suami isteri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun upaya tersebut tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, sudah tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan rumah tangganya, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً ان في ذلك لايت آقوم
يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa sebab-sebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah saling terkait, dimana Penggugat sudah sangat sakit hati karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ringan tangan dan sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga sering berjudi online dan malas bekerja sehingga kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga keadaan rumah tangga tersebut sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri dan meskipun perceraian dapat menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian serta sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah:

إذا تعارض ضرران فضل أخقها

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 karangan Imam Ashawi Asyafi'i Hal 204, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن إختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan perceraian yakni *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.530.000,00- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.530.000,00- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1444 Hijriah, oleh kami **Arsyad, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.,M.H.** dan **Laeli Fajriyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh **Nurhaedah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.,M.H.

Arsyad, S.H.I.

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 410.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h ...	Rp. 530.000,-

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)